



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 24 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Michael

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Februari 2020, Pukul 13.35 – 13.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Michael
2. Kexia Goutama

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon untuk Pemohon memperkenalkan diri, silakan.

**2. PEMOHON: MICHAEL**

Perkenalkan ... sebelumnya assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dan Para Jajarannya. Sebelum memulai Perbaikan Permohonan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Seperti yang sebelumnya, nama saya adalah Michael, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta. Dan dalam hal ini saya membawa Pemohon baru di sebelah kiri saya, bernama Kexia Goutama juga sebagai mahasiswa fakultas hukum di universitas swasta juga. Terima kasih.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Sidang saat ini adalah Perbaikan Permohonan, Saudara diminta untuk membacakan perbaikan Permohonan. Silakan.

**4. PEMOHON: MICHAEL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, masuk kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu yang kedua, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah dituangkan dalam berbagai

peraturan-peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima dan memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

Lalu masuk ke poin kedua, yaitu terkait Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Michael, kalau bisa baca yang perubahannya saja. Tidak usah semua, ya!

#### **6. PEMOHON: MICHAEL**

Oh, ya baik.

Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, sekaligus merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tarumanegara yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Adapun Pemohon I juga merupakan peserta pengguna hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua KPPS TPS 34 Kapuk Muara, Penjaringan, DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan Bukti P-5.

Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dengan Bukti P-6, sekaligus merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tarumanegara yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Bahwa Pemohon II

juga peserta pengguna hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang dibuktikan dengan daftar pemilih tetap Putaran I Pilkada Serentak Tahun 2017, yaitu Bukti P-8.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

Bahwa sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa kompetisi debat konstitusi, Pemohon I dan Pemohon II merasa telah diabaikan hak-hak konstitusionalnya dengan keberadaan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini mengujikan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Namun dalam hal ini, pada kasus yang terdapat pada DKI Jakarta, kualitas udara yang terburuk Nomor 10 di dunia bahwa DKI Jakarta juga sebagai kota dengan peringkat ke-10 termacet di dunia adalah contoh permasalahan DKI Jakarta yang sampai hari ini belum diselesaikan secara maksimal. Pemohon dalam hal ini merasakan ketidakpastian hukum dalam pemilihan sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tidak segera selesai, sehingga pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat menjadi tidak maksimal.

Juga menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memuat tugas yang penting bagi wakil gubernur, yaitu membantu kepala daerah dalam:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
2. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
3. Lalu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan perangkat daerah provinsi.
4. Meminta ... dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan dan/atau desa bagi wakil bupati atau wakil walikota.

Namun kewenangan tersebut menjadi tidak ada fungsinya tanpa adanya pihak yang mengisi kursi wakil kepala daerah tersebut, maka ketidakpastian tersebut harus segera diatasi demi melaksanakan pelaksanaan pelayanan yang maksimal oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Adapun Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun dalam hal ini, terbukti dengan calon wakil gubernur yang ditunjuk oleh Partai Gerindra, yaitu ... Nurmansyah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra sendiri. Padahal jabatan wakil kepada daerah bukan hanya milik partai politik, namun milik seluruh masyarakat Indonesia, maka kesempatan tersebut harus dibuka seluas-luasnya, bukan dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja.

Lanjut kepada Alasan Pengajuan Permohonan. Pemohon I dan Pemohon II mengujikan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.

Lanjut kepada Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, yaitu yang pertama, menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, tahun 1991 menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu prosedur untuk (...)

**7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pemohon, Saudara itu sampaikan saja apa yang diperbaiki, jangan yang sudah ada itu dibacakan lagi, itu kan mengulang Permohonan sebelumnya, ya.

**8. PEMOHON: MICHAEL**

Baik.

**9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, misalnya Anda memperbaiki apa, itu saja yang disampaikan ke kami Mahkamah karena ini kan Perbaikan Permohonan, bukan ... apa ... Sidang Pendahuluan yang pertama, ya.

**10. PEMOHON: MICHAEL**

Baik. Tambahannya ada di poin 2, yaitu bahwa dalam buku Adnan Buyung Nasution yang berjudul *Demokrasi Konstitusional* dijabarkan bahwa konstitusi dibuat hanya memiliki arti bila warga negara yang diikat oleh konstitusi itu menghayati, meyakini, dan menyadari, dan berani mempertahankan konstitusi, esensi dari demokrasi konstitusional

adalah sistem demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Maka dikatakan bahwa sistem demokrasi Indonesia, berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam sistem perwakilan, yang mana wakil-wakil tersebut dipilih melalui pemilihan umum.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Namun dengan pemberlakuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (3) telah menyatakan bahwa pemilihan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Hal inilah yang telah melanggar demokrasi yang telah diyakini Indonesia, yaitu pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Lanjut. Hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 yang memberikan makna demokratis dalam pemilihan kepala daerah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah berpendapat Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis yang mana dapat diterapkan secara langsung dengan cara-cara demokratis. Maka, pemilihan langsung ini harus berpedoman pada asas pemilihan umum itu sendiri, yang terdiri atas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Maka, makna langsung tersebut tidak akan terpenuhi jika pemilihan gubernur hanya diperuntukkan dalam sistem perwakilan saja yang semata-mata meniadakan peran serta masyarakat untuk memilih secara langsung wakil gubernur.

Untuk perbaikan selanjutnya, akan disampaikan oleh Pemohon II.

## **11. PEMOHON: KEXIA GOUTAMA**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Jadi, di sini kami selaku Pemohon dari perkara ini ... itu melihat, Yang Mulia, bahwa sistem pemilihan wakil gubernur pada saat ini telah menghalangi beberapa hak-hak konstitusional yang kami miliki seharusnya. Karena tidak ada niat tenggat waktu, tidak adanya keterbukaan calon kepada masyarakat, serta yang paling terpenting adalah tanpa adanya peran serta masyarakat untuk kemudian dapat memilih calon yang paling tepat untuk masyarakat itu sendiri.

Dan di sini, Yang Mulia, kami juga melihat bahwa terdapat hak konstitusional untuk kemudian setiap warga negara dapat menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan dan justru hak konstitusional ini belum sama sekali terpenuhi ketika sistem yang ada pada saat ini hanya menciptakan sosok wakil kepala daerah yang hanya berasal daripada partai politik saja, Yang Mulia. Yang mana terbukti dari yang sudah disampaikan oleh Pemohon I.

Dan di sini, Yang Mulia, padahal jabatan wakil kepala daerah bukan saja milik daripada partai politik, namun juga milik daripada masyarakat. Apalagi sudah dijabarkan pula bahwa kemudian pemilihan kepala daerah itu dapat berasal dari calon independen. Justru menurut kami, calon independen itulah yang kemudian tidak dapat masuk ketika kemudian pemilihan daripada wakil gubernur itu hanya di-slot-kan pada partai-partai pengusung. Begitu, Yang Mulia, kira-kira.

Dan dalam hal ini, kami meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi telah diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai the final interpreter dan juga the guardian of the constitution. Yang kami percaya bahwa kemudian Mahkamah dapat senantiasa menjaga agar norma-norma di dalam undang-undang tersebut tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan juga bertentangan daripada konstitusi itu sendiri.

Sehingga lanjut kepada Petitem, Yang Mulia. Dimana dari seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan ini, kami selaku Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama adalah mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua adalah menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan cara ditunjuk oleh partai politik pengusung.

Kemudian menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ini dapat dilaksanakan dengan cara ... dilakukan dengan cara pemilihan oleh DPRD. Ini kemudian dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia, adalah dimana terhadap mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 176 harus kemudian dikembalikan dan disesuaikan dengan ketentuan pemilihan wakil kepala daerah pada keadaan normal yang terdiri dari pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara sesuai dengan keberadaan Pasal 5 sampai dengan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dan yang terakhir adalah memerintah pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kami rasa sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

**12. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi, ada 8 bukti ya yang diajukan?

**13. PEMOHON: KEXIA GOUTAMA**

Ya, Yang Mulia.

**14. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, saya sahkan dulu, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, dari Perbaikan Permohonan mungkin ada? Baik, dari Majelis merasa cukup, nanti kami akan sampaikan dalam RPH. Nanti Mahkamah akan memutuskan seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Panitera. Baik sidang hari ini ... mungkin ada ... ada usulan dari Pemohon? Ada tambahan usulan?

**15. PEMOHON: MICHAEL**

Tidak ada, terima kasih, Yang Mulia.

**16. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak ada, ya? Baik, sidang kami tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB**

Jakarta, 24 Februari 2020  
Panitera,  
t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001